

PEMBENTUKAN – RELAWAN – DEMOKRASI

2019

KPT 40/HK.03.2-SK/Kota/I/2019, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA JAKARTA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, perihal pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk kualitas proses pemilu, Partisipasi Pemilih, kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Atas dasar itu, KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu tingkat Kota Jakarta Selatan untuk Pemilu 2019.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Kota Jakarta Selatan untuk pemilihan umum tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni tanggal 16 Januari 2019 dan berakhir bulan April 2019.
- Lamp. : 3 hlm.